

**KESADARAN CALON PENGANTIN (CATIN) DI KOTA MALANG  
TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI  
KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi

Al-Akhwāl Al-Syakhsiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

**Fatma Tria Arresti**

**220201210009**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**KESADARAN CALON PENGANTIN (CATIN) DI KOTA MALANG  
TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI  
KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Akhwāl Al-Syakhsyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

**Fatma Tria Arresti**  
**220201210009**

Pembimbing

1. **Dr. Fadil Sj, M. Ag.**  
**NIP: 196512311992031046**
2. **Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.**  
**NIP: 197801302009121002**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fatma Tria Arresti

NIM : 220201210009

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 1 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Fatma Tria Arresti

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis berjudul KESADARAN CALON PENGANTIN (CATIN) DI KOTA MALANG TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO yang ditulis oleh Fatma Tria Arresti ini telah disetujui pada tanggal 21 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. Fadil Si, M. Ag.  
NIP: 196512311992031046

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I., M. Hum.  
NIP: 197801302009121002

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. Fadil Si, M. Ag.  
NIP: 196512311992031046

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

Tesis berjudul **KESADARAN CALON PENGANTIN (CATIN) DI KOTA MALANG TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO** yang ditulis oleh Fatma Tria Arresti NIM 220201210009 ini telah diuji pada tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai A

Tim Penguji,

Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

( ..... )  
Penguji Utama

Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP. 198304202023211012

( ..... )  
Ketua/Penguji


Dr. Fadil Si, M. Ag.  
NIP. 196512311992031046

( ..... )  
Pembimbing 1/Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.  
NIP. 197801302009121002

( ..... )  
Pembimbing 2/Sekretaris

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Fadil Si, M. Ag.  
NIP. 196512311992031046

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

### B. Konsonan

ا	=	Tidak di lambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	th	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	gh
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	dh	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m
ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sh	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasi nya mengikuti vokal nya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak i tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	آ	ā	اِي	ay
اِ	I	إِي	ī	اُو	aw
اُ	U	اُو	ū	بَا	ba’

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال Menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل Menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون Menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, awudan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

*Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriq al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu dan seterusnya.*

#### **D. Ta’ marbūṭah (ة)**

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تسردملا ةلاسرلا menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī raḥmatillāh. Contoh lain: *Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṢ almawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘iyah* dan seterusnya.

*Silsilat al-AḥādīṢ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I‘ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.*

*Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘ Āṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah, dan seterusnya.*

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan



nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “‘Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

## **MOTTO**

**“Kesadaran Hukum adalah keserasian antara ketertiban dan ketentraman  
yang dikehendaki”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 159.

## ABSTRAK

Arresti, Fatma Tria. 2024. *Kesadaran Calon Pengantin (Catin) Di Kota Malang Terhadap Perjanjian perkawinan Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto*. Tesis, Program Studi Magister Al-Akhwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Dr. Fadil Sj, M.Ag., 2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perjanjian perkawinan, Calon pengantin.

Angka perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan. Persoalan pelanggaran hak dan tanggungjawab dalam pernikahan yang menyebabkan perceraian ramai diperbincangkan di media sosial. Pelanggaran hak dan tanggungjawab dalam pernikahan menyebabkan kekhawatiran untuk melakukan pernikahan. Perjanjian perkawinan merupakan sarana yang diakui hukum yang dapat melindungi hak dan tanggungjawab dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan belum banyak digunakan calon pengantin (Catin) di Kota Malang sebagai sarana yang dapat melindungi hak dan tanggungjawab dalam pernikahan. terhadap perjanjian perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran calon pengantin di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan serta menganalisis kesadaran calon pengantin di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi. Penelitian ini menganalisis data kesadaran calon pengantin (Catin) terhadap perjanjian perkawinan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan peraturan hukum (*law awareness*) calon pengantin (Catin) terhadap peraturan perjanjian perkawinan cenderung rendah. Pengetahuan isi peraturan hukum (*law acquaintance*) calon pengantin (Catin) cenderung tinggi. pengetahuan terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan tidak berpengaruh kepada pengetahuan terhadap isi peraturan tentang perjanjian perkawinan. Calon pengantin (Catin) tetap mengetahui substansi dari peraturan tentang perjanjian perkawinan. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*) calon pengantin (Catin) terhadap peraturan perjanjian perkawinan cenderung acuh dan tidak peduli terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan. Pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) dalam keputusan calon pengantin (Catin) untuk membuat perjanjian perkawinan dan tidak membuat perjanjian perkawinan tidak dipengaruhi pengetahuan calon pengantin (Catin) terhadap peraturan dan isi peraturan tentang perjanjian perkawinan.

## ABSTRACT

Arresti, Fatma Tria. 2024. *Level of Awareness of Prospective Brides (Catin) in Malang City Regarding Marriage Agreements from Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory Perspective*. Thesis, Al-Akhwil Al-Syakhsiyah Postgraduate Masters Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1. Dr. Fadil Sj, M.Ag., 2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

Keywords: *Legal Awareness, Marriage Agreement, Prospective bride and groom.*

The divorce rate in Indonesia shows an increase. The issue of violations of rights and responsibilities in marriage that causes divorce is widely discussed on social media. Violation of rights and responsibilities in marriage causes concern for marriage. The marriage agreement is a legally recognized means that can protect rights and responsibilities in marriage. Marriage agreements have not been widely used by brides (Catin) in Malang City as a means that can protect rights and responsibilities in marriage. against the marriage covenant.

This study aims to describe the level of awareness of prospective brides in Malang City towards marriage agreements and analyzed the level of awareness of prospective brides in Malang City towards marriage agreements, the perspective of Soerjono Soekanto's legal awareness theory. This research is an empirical legal research with a sociology approach. This study analyzed data on the level of awareness of prospective brides (Catin) on marriage agreements using Soerjono Soekanto's legal awareness theory.

The results of this study indicate that the knowledge of legal regulations (law awareness) of prospective brides and grooms (Catin) regarding marriage agreement regulations tends to be low. Knowledge of the contents of legal regulations (law acquaintance) of prospective brides and grooms (Catin) tends to be high. Knowledge of regulations on marriage agreements does not affect knowledge of the contents of regulations on marriage agreements. Prospective brides and grooms (Catin) still know the substance of regulations on marriage agreements. The attitude towards legal regulations (legal attitude) of prospective brides and grooms (Catin) regarding regulations on marriage agreements tends to be indifferent and do not care about regulations on marriage agreements. The pattern of legal behavior (legal behavior) in the decision of prospective brides and grooms (Catin) to make a marriage agreement and not to make a marriage agreement is not influenced by the knowledge of prospective brides and grooms (Catin) regarding regulations and contents of regulations on marriage agreements.

## مستخلص البحث

أرستي، فطمي تريا. 2024. مستوى وعي العرائس المحتملات في مدينة مالانج فيما يتعلق باتفاقيات الزواج من منظور نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو. أطروحة برنامج للدراسات العليا في الأحوال الشخصية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: 1. د. فاضل س ج، ماجستير، 2. د. برهان الدين سوسامتو، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، عقد الزواج، العروس والعريس المحتملين.

يظهر معدل الطلاق في إندونيسيا زيادة. وتحظى مسألة انتهاك الحقوق والواجبات في الزواج والتي تسبب الطلاق بنقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. انتهاك الحقوق والواجبات في الزواج يسبب القلق على الزواج. إن اتفاق الزواج هو وسيلة معترف بها قانوناً يمكنها حماية الحقوق والمسؤوليات في الزواج. لم يتم استخدام اتفاقيات الزواج على نطاق واسع من قبل العرائس في مدينة مالانج كوسيلة لحماية الحقوق والمسؤوليات في الزواج. ضد عقد الزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف مستوى وعي العرائس المرتقبات في مدينة مالانج تجاه اتفاقيات الزواج وتحليل مستوى وعي العرائس المحتملات في مدينة مالانج تجاه اتفاقيات الزواج، من منظور نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج اجتماعي قانوني. قامت هذه الدراسة بتحليل بيانات عن مستوى وعي العرائس المرتقبات بشأن اتفاقيات الزواج باستخدام نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى معرفة اللوائح القانونية (الوعي بالقانون) لدى العرائس المرتقبات بضوابط اتفاقيات الزواج منخفض. لا يزال مستوى المعرفة بمحتوى اللوائح القانونية (التعارف القانوني) للعروس والعريس مرتفعاً. إن مستوى المعرفة بأحكام عقد الزواج لا يؤثر على مستوى المعرفة بمضمون أحكام عقد الزواج. تحتفظ العروس بمضمون اللوائح الخاصة بعقد الزواج. إن الموقف من الموقف القانوني للعروس والعريس تجاه تنظيم اتفاقية الزواج يميل إلى عدم المبالاة وعدم المبالاة باللوائح المتعلقة باتفاقية الزواج. إن نمط السلوك القانوني في قرار العروس والعريس بإبرام اتفاق زواج وعدم إبرام اتفاق زواج لا يتأثر بمعرفة العروس والعريس بالقواعد ومحتوى اللوائح المتعلقة باتفاقيات الزواج.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan Islam dengan sempurna.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A dan Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. dan Wakil Direktur, Drs. Basri, M.A., Ph.D, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Akhwat Al-Syakhsyah, Dr. Fadil Sj, M.Ag., dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan pelayanan selama studi.
4. Pembimbing I, Dr. Fadil Sj, M.Ag., yang telah memberikan kritik, saran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama proses penulisan tesis.
5. Pembimbing II, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. yang telah memberikan kritik, saran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama proses penulisan tesis.
6. Seluruh dosen, staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, kemudahan layanan akademik dan administrasi selama studi.
7. Kementerian Agama Kota Malang, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang, dan Informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi selama penelitian.

8. Kedua orangtua, Drs. Daslim dan Dra. Jumiati M.Si., yang tidak pernah lupa mencintai, mendoakan, percaya dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bang Andre, bang Fahmi, kak Rina, dan Brilian serta keluarga besar yang selalu mendukung dan menjadi teman diskusi dalam proses penulisan tesis
10. Segenap teman-teman kelas-A (tadika mesra) Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2022.
11. Ulfi, Putri, Asro, Diana dan Bella yang telah menemani, menyemangati dan mendukung penulis untuk tetap selama penulisan tesis.
12. Teman-teman Alumni Gontor 2016 dan Excellent Generation.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan tesis.

Semoga seluruh kebaikan dan dukungan yang telah diberikan diberkahi Allah SWT dan tesis ini dapat bermanfaat untuk kebaikan umat.

Malang, 1 Juni 2024

Penulis

Fatma Tria Arresti  
220201210009

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTACT.....	xii
مستخلص البحث.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Perjanjian perkawinan .....</b>	<b>16</b>
<b>B. <i>Ta'liq Talak</i> .....</b>	<b>24</b>
<b>C. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto .....</b>	<b>27</b>
<b>D. Kerangka Berpikir.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>



<b>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>B. Kehadiran Peneliti .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Latar Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>D. Data dan Sumber Data Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>E. Pengumpulan Data.....</b>	<b>37</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>40</b>
<b>G. Keabsahan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
<b>PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Kesadaran Calon Pengantin (Catin) di Kota Malang Terhadap Perjanjian perkawinan .....</b>	<b>44</b>
1. Jenis Pernikahan.....	44
2. Jenis Isi Perjanjian.....	48
3. Jenis Tingkat Pendidikan .....	50
<b>B. Analisis Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Kesadaran Calon Pengantin (Catin) Di Kota Malang Tentang Perjanjian perkawinan .....</b>	<b>54</b>
1. Pengetahuan Peraturan-Peraturan Hukum ( <i>Law Awareness</i> ) .....	54
2. Pengetahuan Isi Peraturan-Peraturan Hukum ( <i>Law Acquaintance</i> ) ....	58
3. Sikap Terhadap Peraturan Hukum ( <i>Legal Attitude</i> ) .....	62
4. Pola-Pola Perikelakuan Hukum ( <i>Legal Behavior</i> ) .....	66
<b>BAB V.....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Implikasi Teoritik.....</b>	<b>75</b>
<b>C. Keterbatasan Studi .....</b>	<b>75</b>
<b>D. Rekomendasi .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perceraian Di Kota Malang 2020-2023 .....	3
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian .....	12
Tabel 4.1 Tipologi Catin Yang Membuat Perjanjian perkawinan .....	53
Tabel 4.2 Pengetahuan Peraturan .....	55
Tabel 4.3 Pengetahuan Isi Peraturan Tentang Perjanjian perkawinan .....	59
Tabel 4.4 Pengetahuan Isi Peraturan .....	60
Tabel 4.5 Sikap Terhadap Peraturan .....	63
Tabel 4.6 Calon Pengantin Tidak Membuat Perjanjian perkawinan .....	68
Tabel 4.7 Pola-Pola Perikelakuan Hukum .....	70
Gambar Kerangka Berpikir .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah tangga memiliki banyak persoalan yang beragam. Persoalan rumah tangga tidak jarang bersentuhan dengan hukum dan litigasi. Persoalan rumah tangga yang berhubungan hukum seperti, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan persoalan akibat perceraian. Perceraian di Indonesia menurut laporan statistik Indonesia meningkat. Jumlah kasus perceraian di Indonesia pada 2022 meningkat 383 kasus menjadi 448.126 kasus dibandingkan 2021.<sup>2</sup>

Perceraian *public figure* juga ramai diberitakan di media sosial. Perceraian yang diajukan aktor senior Arie Wibowo mengejutkan dan ramai diperbincangkan di sosial media. Arie Wibowo mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 April 2023. Di tengah proses sidang perceraian diketahui tidak ada harta gono-gini. Arie Wibowo dan Inge Anugrah sejak awal pernikahan telah membuat perjanjian perkawinan dan seluruh harta yang ada tercantum atas nama Arie Wibowo. Pihak Inge Anugrah merasa dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan. Pengacara Inge Anugrah, Petrus Bala Pattyona saat ditemui setelah persidangan mengatakan bahwa sebelum Arie Wibowo dan Inge Anugrah menikah pada

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia *Statistical Yearbook of Indonesia 2023*” (t.t.: Badan Pusat Statistik, 2023), 252.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>

tahun 2006 mereka sudah membuat perjanjian perkawinan, jadi praktis memang mereka punya harta tapi semua atas nama Arie, Inge tidak punya apa-apa, nol, termasuk uang bulanan.<sup>3</sup>

Kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh aktris Venna Melinda di awal tahun juga menarik perhatian masyarakat. Venna Melinda melaporkan suaminya saat itu, Ferry Irawan ke Polres Kediri pada 8 Januari 2023. Setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga Venna juga melanjutkan proses perceraian. Diketahui sebelum pernikahan dilangsungkan Venna dan Ferry telah membuat perjanjian perkawinan sehubungan dengan pemisahan harta.

Kota Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah angka perceraian yang tinggi. Jumlah angka perceraian di Kota Malang dalam tiga tahun terakhir tercatat lebih dari 1.500 perkara. Perceraian di Kota Malang disebabkan oleh berbagai persoalan rumah tangga. Permasalahan rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian di Kota Malang terdiri dari, pertengkaran terus menerus, permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, madat, dihukum penjara, cacat badan, perselingkuhan hingga pindah keyakinan. Pengadilan Agama Malang Kelas IA pada tahun 2021 telah memutus 2.357 kasus perceraian,

---

<sup>3</sup>Aulia Akbar, "Perceraian Ari Wibowo, Perjanjian Pra Nikah Bikin Rugi Istri?" <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230418033432-72-430782/perceraian-ari-wibowo-perjanjian-pra-nikah-bikin-rugi-istri>, diakses tanggal 15 Juni 2023.

pada tahun 2022 tercatat 2.237 perkara yang diputus cerai dan tahun 2023 tercatat 1963 perkara yang diputus cerai.<sup>4</sup>

**Tabel 1. 1 Data Perceraian Di Kota Malang 2020-2023**

Tahun	Jumlah
2021	2.357
2022	2.237
2023	1.963

Berdasarkan tabel di atas terlihat angka perceraian di Kota Malang dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 melebihi angka 1.500 perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang Kelas IA.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>5</sup> Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak yang berhubungan dengan harta benda perkawinan antara suami dan istri.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Laporan Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Kota Madya Malang", diakses tanggal 9 Februari 2024, <https://pa-malangkota.go.id/perkara-diputus/>

<sup>5</sup>Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkawinan

<sup>6</sup>Erica Ruth Amelia Sinurat, "Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum*, no.7(2017): 37 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/18226/0>

Perjanjian perkawinan merupakan surat resmi yang mengikat yang memiliki dasar hukum. Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdara dalam buku kesatu bab ketujuh dan kedelapan dari Pasal 139 sampai Pasal 154. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) diatur pada Pasal 29. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai Pasal 45 sampai Pasal 52 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 22.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat dan menjadi aturan untuk para pihak yang membuatnya. Apabila perjanjian yang telah dibuat kemudian tidak dipatuhi oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pada perjanjian perkawinan memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan atas dilanggarnya perjanjian tersebut sebagai bentuk perlindungan hak. Pihak yang merasa dirugikan mendapatkan hak untuk menggugat ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan dan memperjuangkan haknya.<sup>7</sup>

Jumlah angka perceraian disebabkan berbagai permasalahan rumah tangga yang tinggi dan juga menjadi topik yang selalu diperbincangkan di media sosial berpengaruh terhadap keputusan pernikahan masyarakat. Membangun sebuah pernikahan adalah membutuhkan dua hal yang saling berhubungan yaitu, sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah. Sikap terhadap pernikahan merupakan sikap dan tingkah laku siap menikah yang

---

<sup>7</sup>Nuyun Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Wahana Pendidikan*, no. 2(2023): 434 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>

hadir setelah melakukan evaluasi terhadap pernikahan berdasarkan ilmu, pengetahuan, kepercayaan, dan keyakinan. Sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah adalah hal penting dan harus diperhatikan di tengah tingginya angka perceraian di Indonesia.<sup>8</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum apabila terjadi perceraian dan persoalan di rumah tangga terkait hak harta dan hak lainnya. Kesadaran calon pengantin (Catin) di Kota Malang untuk melindungi hak dan kewajiban setelah menikah melalui perjanjian perkawinan sebagai bentuk kesadaran hukum penting untuk diteliti menggunakan tinjauan kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kesadaran calon pengantin (Catin) di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana analisis teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto terhadap kesadaran calon pengantin di Kota Malang tentang perjanjian perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan kesadaran calon pengantin di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan.

---

<sup>8</sup>Nindia Alifani Bintari dan Veronika Suprapti, "Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Yang Orangnya Berceraai," *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, (2019): 3 <http://url.unair.ac.id/5e974d38>

2. Menganalisis kesadaran calon pengantin di Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori dalam ilmu pengetahuan secara umum dan menjadi kajian-kajian keilmuan khususnya program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah agar dapat memperkaya wawasan, referensi yang relevan dan dapat dilanjutkan untuk penelitian tahap berikutnya dengan tema perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya:

- a. Bagi kantor urusan agama (KUA) untuk mengedukasi calon pengantin tentang kesadaran hukum untuk melindungi hak yang dimiliki melalui perjanjian perkawinan
- b. Bagi calon pengantin khususnya untuk mengedukasi dan menyampaikan pentingnya perjanjian perkawinan untuk melindungi hak dan kewajiban dalam pernikahan

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang perjanjian perkawinan sudah banyak ditemukan sebelumnya, akan tetapi tidak ditemukan penelitian tentang kesadaran hukum calon pengantin terhadap perjanjian perkawinan. *Review* terhadap beberapa literatur atau penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi



peneliti dalam melakukan penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji dengan tema yang sama.

Perjanjian perkawinan merupakan topik yang sudah pernah diteliti. Penelitian yang ditulis oleh Leo Rahmad Siregar dan Mesias Jusli Penus Sagala dengan judul *Dampak Perjanjian perkawinan Bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian ditinjau Dari KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan hukum perjanjian perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian

---

<sup>9</sup>Leo Rahmad Siregar dan Mesias Jusli Penus Sagala, "Dampak Perjanjian Pra Nikah Bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian Ditinjau dari KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Tapanuli Journals*, Vol.4(2021): 133 <https://doi.org/10.2201/unita.v4i1.287>

menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

Penelitian tentang perjanjian perkawinan yang juga ditulis oleh Dian Rosita, Arina Novitasari dan Muhammad Zainuddin berjudul *Perjanjian perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam perkawinan*.<sup>10</sup> Hasil dari kajian dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian perkawinan bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan berada dalam penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.

Penelitian dengan judul *Perjanjian perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Elin Siswanti juga membahas topik

---

<sup>10</sup>Dian Rosita, Arina Novitasari dan Muhammad Zainuddin, "Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindung Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan," *Jurnal Smart Law*, no.1(2022): 66 <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>

perjanjian perkawinan.<sup>11</sup> Hasil penelitian dan pembahasan menentukan eksistensi perjanjian perkawinan dalam hukum Islam adalah diperbolehkan. Keberadaan perjanjian perkawinan diharapkan membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban dan hak mereka. Syarat melaksanakan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam adalah substansi nya tidak boleh melanggar ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama masing-masing wilayah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan menurut hukum Islam yaitu para pihak yang terlibat terikat dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut.

Berikutnya penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian perkawinan* yang ditulis oleh Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing.<sup>12</sup> Hasil analisa menunjukkan perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaati perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau

---

<sup>11</sup>Elin Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2021):1 <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5639>

<sup>12</sup>Ahmad Assidik, dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra nikah," *Qadauna*, no.1(2019): 1 <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>

ganti rugi. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Terkhusus kepada calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.

Penelitian dengan topik perjanjian perkawinan juga ditulis oleh Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina dengan judul *Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Dengan membuat perjanjian pra-nikah, maka akan memberikan rasa aman kepada calon suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) dibuat untuk menegaskan terkait harta, hak suami/istri, kewajiban suami/istri, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Penelitian dengan judul *Analisis Akibat Hukum Terhadap perkawinan Dari Perjanjian perkawinan* yang ditulis oleh Absarani

---

<sup>13</sup>Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum," *JHPIS*, no. 2(2023): 56 <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593>

Maharani Effendi juga mengangkat topik tentang perjanjian perkawinan.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi hak-hak perkawinan yang diatur oleh hukum dengan memberikan ketentuan khusus yang mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan seperti pembagian harta benda, warisan, dukungan finansial, dan hak asuh anak.

Penelitian dengan tema perjanjian perkawinan berjudul *Tinjauan Yuridis Perjanjian perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* telah ditulis oleh Nuyun Nurillah.<sup>15</sup> Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa ketentuan perjanjian perkawinan dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 45-52 dan memiliki akibat hukum berupa pihak yang lain boleh menggugat dan meminta agar dibatalkannya perkawinan, sebagai hukuman tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum positif dimuat dalam Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139-154 KUHPerdara. Akibat hukum apabila perjanjian yang sudah disetujui lalu dilanggar oleh salah satunya, maka pihak lain memiliki hak untuk menggugat ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

---

<sup>14</sup>Absarani Maharani Effendi, "Analisis Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, no. 2(2023): 324 <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/431>

<sup>15</sup>Nuyun Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no. 2(2023): 436 <http://10.5281/zenodo>

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, Tahun Penelitian	Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Leo Rahmad Siregar dan Mesias Jusli Penus Sagala, <i>Dampak Perjanjian perkawinan Bagi Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Perceraian ditinjau Dari KUHPerdota Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2022</i>	Pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut setelah perceraian	Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.	Tinjauan KUHPerdota dan UUD perkawinan terhadap perjanjian perkawinan	Kesadaran hukum terhadap perjanjian perkawinan
2	Dian Rosita, Arina Novitasari dan Muhammad Zainuddin, <i>Perjanjian perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam perkawinan, 2022</i>	Perjanjian perkawinan di sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia masih dianggap tabu, tidak etis dan pemali karena dianggap sebagai tindakan yang materialistis dan melanggar norma kesusilaan	Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian perkawinan bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin	Perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan	Tinjauan teori kesadaran hukum Sorjono Soekanto

			berlangsungnya harta peninggalan keluarga serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat		
3	Elin Siswanti, <i>Perjanjian perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Perjanjian perkawinan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits.	Eksistensi perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan.	Perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum Islam	Perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
4	Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, <i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau perjanjian perkawinan, 2019</i>	Kedudukan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak	Para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaati perjanjian tersebut.	Tinjauan perjanjian perkawinan dari hukum positif dan hukum Islam	Penelitian tentang Kesadaran hukum
5	Sugih Ayu Pratitis, <i>Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum, 2023</i>	Perjanjian perkawinan terlihat sebagai kontrak yang seakan-akan mengharapkan terjadinya perpisahan bagi pasangan tersebut.	Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris.	Pembahasan keabsahan perjanjian perkawinan	Pembahasan kesadaran hukum calon pengantin tentang perjanjian perkawinan
6	Absarani Maharani Effendi, <i>Analisis Akibat</i>	Konsekuensi hukum jika terjadi perceraian atau pemisahan.	Perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi hak-hak	Analisis terhadap hak perkawinan dari	Pembahasan kesadaran calon pengantin menggunakan

	<i>Hukum Terhadap perkawinan Dari Perjanjian perkawinan, 2023</i>		perkawinan yang diatur oleh hukum	perjanjian perkawinan	analisis kesadaran hukum
7	<i>Nyun Nurillah, Tinjauan Yuridis Perjanjian perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 2023</i>	Perjanjian perkawinan mengakibatkan adanya hubungan hukum antara suami dengan istri, yaitu terciptanya hak serta kewajiban antara suami istri yang wajib dipatuhi.	Pihak yang lain boleh menggugat dan meminta agar dibatalkannya perkawinan, sebagai hukuman tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut dan pihak lain memiliki hak untuk menggugat ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.	Analisis menggunakan tinjauan yuridis hukum positif dan hukum Islam di Indonesia	Penelitian menggunakan perspektif kesadaran hukum terhadap kesadaran calon pengantin tentang perjanjian perkawinan

Dari hasil pemaparan sebelumnya tentang perjanjian perkawinan terlihat bahwa penelitian tentang perjanjian perkawinan telah dibahas. Pembahasan dilihat dari segi normatif yuridis yaitu tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian tentang kesadaran calon pengantin (Catin) terhadap perjanjian perkawinan belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya.

## **F. Definisi Operasional**

### 1. Calon Pengantin

Pasangan yang akan mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Calon pengantin merupakan pasangan



yang belum memiliki ikatan baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.

## 2. Perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah dan harus disahkan petugas pencatatan perkawinan.

## 3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Nilai-nilai yang ditekankan adalah fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dan setelah dilangsungkan pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah. Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* adalah sebuah kontrak tertulis yang dibuat oleh pasangan yang menikah, dengan tujuan agar mereka memilih dan mendapatkan hak legalitas yang mereka dapatkan ketika menikah dan apa yang akan terjadi ketika pernikahan mereka berakhir dengan kematian atau perceraian. Perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan disebutkan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belak pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian perkawinan harus disahkan petugas pencatatan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat disusun secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga sebenarnya diperbolehkan. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pegawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian perkawinan yang dilakukan seperti itu dikatakan sah

namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu, banyak pihak yang membuat perjanjian ini di hadapan notaris dengan menggunakan akta notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan.<sup>1</sup>

Perjanjian perkawinan dapat berisi tentang harta perkawinan atau perjanjian lainnya.<sup>2</sup> Perjanjian perkawinan yang sering terjadi berisi tentang pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian, agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian di salah satu pasangan. Perjanjian perkawinan dapat juga berisi tentang hak dan kewajiban suami istri, cara mengelola pendapatan setelah menikah, pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama masa pernikahan.<sup>3</sup>

Perjanjian perkawinan juga berisi tentang kesepakatan yang berkaitan larangan dan konsekuensi kekerasan dalam rumah tangga, poligami dan perselingkuhan. Perjanjian perkawinan juga dapat berisi

---

<sup>1</sup>Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah," *Qadauna*, no.1(2019): 6 <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>

<sup>2</sup>Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkawinan

<sup>3</sup>Dian Rosita, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin, "Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan," *Jurnal Smart Law*, no.1(2022): 67 <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/jsl>

ketentuan-ketentuan dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, karena perjanjian perkawinan dapat menjadi alat bukti bagi perempuan terhadap terjadinya segala kemungkinan yang merugikan dan mencederai harkat martabat perempuan.<sup>4</sup>

Perjanjian perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang sama dengan *ta'liq talak*. Perbedaan perjanjian perkawinan dengan *ta'liq talak* adalah perjanjian perkawinan bisa diubah dengan syarat kedua belah pihak setuju untuk merubah perjanjian perkawinan tersebut. Apabila kedua belah pihak setuju untuk merubah perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan bisa diubah sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Berbeda dengan perjanjian perkawinan, *ta'liq talak* tidak dapat dicabut kembali. Perbedaan perjanjian perkawinan dengan *ta'liq talak* lainnya adalah isi perjanjian perkawinan dapat ditentukan dengan hal apa saja dengan syarat ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan serta tidak merupakan syarat putusnya talak cerai. Berbeda dengan *ta'liq talak* yang hanya berisi ketentuan yang sudah ditentukan serta merupakan sebab jatuhnya talak apabila *ta'liq talak* tersebut sudah diucapkan tetapi kemudian tidak dilaksanakan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Miftah Rosadi, "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)," *Al-Maiyyah*, no.1(2020): 60 [10.35905/al-maiyyah.v13i1.709](http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5639)

<sup>5</sup>Elin Siswanti, "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2021):8 <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5639>

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dan diakui oleh pemerintah secara hukum. Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdota Pasal 139 sampai Pasal 154 dijelaskan sebagai kesepakatan perkawinan. Pengertian perjanjian perkawinan dalam KUHPerdota tidak banyak berbeda dari pengertian yang dikemukakan oleh ahli. Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan dan persetujuan dari setiap pasangan untuk mengatur akibat perkawinan dan juga terhadap kekayaan calon pasangan. Proses pembuatan perjanjian perkawinan dalam harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdota, yaitu “dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan ber kontrak”. Kebebasan calon suami istri untuk menentukan isi perjanjian perkawinan berdasarkan asas kebebasan ber kontrak yang dianut dalam perjanjian perkawinan. Kebebasan calon suami istri untuk menentukan isi perjanjian perkawinan dibatasi oleh beberapa ketentuan yang dilarang yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami-istri ketika membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V dan Pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, yakni:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memperluas makna dalam Pasal 29 Ayat 1, 3, dan 4 Undang-Undang perkawinan sesuai dengan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh pelaku kawin campur Ike Farida. Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan makna perjanjian perkawinan dengan memperluas kebutuhan hukum antara kedua belah pihak.

Perjanjian perkawinan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan atau perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belak pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 29 Ayat 3 merupakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian perkawinan”.

Sementara dalam Pasal 29 Ayat 4 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.<sup>6</sup>

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ketentuan tentang pengesahan terhadap perjanjian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1) bahwa perjanjian perkawinan dapat disahkan apabila dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 maka perjanjian perkawinan dilarang berisi hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dapat disahkan apabila perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN), dibawah Kementerian Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47 menyatakan bahwa: pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkawinan

dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan:

1. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47 bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan berbeda dan tidak termasuk *ta'liq talak*. Perjanjian perkawinan dapat berbentuk perjanjian lain yang tidak berisi ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 menyebutkan bahwa *ta'liq talak* termasuk salah satu perjanjian perkawinan.<sup>7</sup>

Kata perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara khusus dalam kitab fiqh. Meskipun secara tertulis perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam kitab fiqh, namun substansi perjanjian pernikahan yang merupakan

---

<sup>7</sup>Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah, dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum," *JHPISL*, no.2(2023): 59-64 <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593>



akad yang memiliki syarat-syarat telah dibahas dalam kitab fiqih. Syarat yang dimaksud bukanlah syarat sahnya perkawinan melainkan persyaratan yang diucapkan di akad luar akad nikah.

Mazhab As-Syafi'i membagi persyaratan perkawinan yang diucapkan di luar akad nikah menjadi dua, yaitu syarat yang diperbolehkan dan syarat yang dilarang.<sup>8</sup> Persyaratan yang diucapkan di akad luar akad nikah diperbolehkan apabila syarat yang diajukan sesuai dengan hukum syar'i tentang mutlak nya akad, contoh pihak laki-laki mensyaratkan kepada pihak perempuan untuk berpergian bersamanya, menceraikan pihak perempuan sesuai kehendaknya, dan ber poligami. Begitu pula sebaliknya perempuan juga diperbolehkan mensyaratkan, contoh pemenuhan mahar, pemberian nafkah sebagaimana perempuan lain, perlakuan adil diantara istri-istri lainnya (poligami). Persyaratan seperti ini diperbolehkan karena hal-hal yang dipersyaratkan di atas boleh dilakukan tanpa syarat, meskipun jika dipersyaratkan tentu lebih boleh lagi.

Persyaratan yang tidak diperbolehkan terbagi menjadi empat jenis: pertama, persyaratan yang membatalkan pernikahan. Kedua, persyaratan yang membatalkan mahar akan tetapi tidak membatalkan pernikahan. Ketiga, persyaratan yang hukumnya tergantung siapa yang memberi persyaratan, dan keempat, persyaratan yang diperselisihkan oleh ulama mazhab As-Syafi'i.

---

<sup>8</sup>Imam Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir Jilid 9 (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 505.

## **B. *Ta'liq Talak***

*Ta'liq talak* adalah sebuah bentuk perjanjian perkawinan dalam hukum Islam. Perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'liq talak* dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 dan Pasal 46. Perjanjian perkawinan dalam KHI dapat berupa *ta'liq talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ta'liq talak* bukan sesuatu yang diwajibkan, namun apabila *ta'liq talak* sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam *ta'liq talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

*Ta'liq talak* telah dikenal dalam kehidupan masyarakat sebelum Belanda datang ke Indonesia. *Ta'liq talak* diberlakukan sebagai suatu pengakuan kolonial Belanda terhadap hukum Islam. Pemberlakuan *ta'liq talak* dimuat dalam Ordonansi Pencatatan perkawinan Stb. 1895 No. 198 jjs Stb 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348, Stb. 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta. Pengucapan sighat *ta'liq talak* yang pada awalnya diucapkan oleh pegawai pencatat nikah tidak lagi dilakukan namun dibaca/diucapkan langsung oleh suami. Perubahan ketentuan ini menyebabkan banyak penguasa daerah luar Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Pemberlakuan *ta'liq talak* jauh lebih merata di luar daerah Jawa dan Madura setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, Stb. 1932 No.

482. *Ta'liq talak* sudah berlaku di daerah Minangkabau tahun 1925, kemudian di Muara Tembusai berlaku sejak 1910, sama halnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Selatan serta Sulawesi Selatan.<sup>9</sup>

Pengertian *Ta'liq talak* dalam fikih adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi. Juhur Ulama Fiqh mengemukakan syarat bagi berlakunya *ta'liq talak*, yaitu:

1. Sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi.
2. Ketika lafal *ta'liq talak* diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah.
3. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal *ta'liq talak* itu terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah nya.

Juhur ulama Mazhab berpendapat *ta'liq talak* dikatakan sah untuk semua bentuk *ta'liq* apabila seseorang telah menta'liqkan talak nya yang dalam wewenang nya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing. *Ta'liq* itu dikatakan sah baik itu mengandung sumpah (*qasamy*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang menta'liqkan talak itu tidak menjatuhkan talak nya pada saat orang itu mengucapkan *ta'liq talak*, melainkan talak itu berdasarkan pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan *ta'liq* itu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, no. 1(2018): 78-79 DOI:[10.35673/al-bayyinah.v2i1.40](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40)

<sup>10</sup>Mahmud Syalthut, *Perbandingan Mazhab Dan Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 237.

*Ta'liq* bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat, yaitu:<sup>11</sup>

1. Syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, meskipun memiliki kemungkinan terjadi dan tidak akan terjadi. Jika ada, maka talak nya langsung terlaksana, seperti “jika kamu keluar besok maka kamu tertalak”, dan dia benar-benar keluar, maka dia ter talak saat itu juga.
2. Adanya perkara yang dijadikan *ta'liq* dan istri yang menjadi objek talak. Yaitu pihak perempuan benar-benar tengah berada dalam kondisi perkawinan, atau secara hukum pada masa iddah dengan kesepakatan fuqaha, atau di tengah masa iddah dari *talak ba'in bainunah sughra* menurut mazhab Hanafi, bertentangan dengan pendapat mazhab lain.

Dalam kitab Fikih Sunah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ucapan *ta'liq talak* yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, di mana talak itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Sedangkan dalam buku hukum perkawinan Islam menyebutkan talak yang dita'liqkan dengan waktu tertentu akan gugur talak itu pada permulaan waktu yang disebut itu. Kalau ditentukan *ta'liq* pada akhir suatu waktu maka talak akan jatuh pada saat-saat terakhir yang dita'liqkan itu. Dengan demikian, talak yang disandarkan dengan sesuatu syarat (waktu

---

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 445.

yang akan datang) menurut jumhur ulama, talak seperti itu adalah sah, akan tetapi lain halnya dengan pendapat Ibn Hazm yang tidak mengesahkan adanya talak yang disandarkan, bahkan di Indonesia talak tersebut jatuh, kecuali jika istri menjatuhkannya kepada Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

### C. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Pengertian kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengertian kesadaran hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sadar akan hukum ketika dia menyadari bahwa segala tindak-tanduknya diatur oleh hukum yang berlaku. Seseorang harus menyadari hal tersebut agar dia menjadi taat hukum dan menghindari adanya sanksi yang diancamkan karena tidak taat hukum.

Kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi penerapan peraturan. Penerbitan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat akan menimbulkan reaksi-reaksi negatif. Semakin besar ketidaksesuaian antara peraturan dengan kesadaran hukum maka akan semakin sulit penerapan hukum di masyarakat. Begitu pula sebaliknya jika peraturan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat maka tidak akan ada permasalahan dalam penerapan peraturan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, no. 1(2018): 84 DOI:[10.35673/al-bayyinah.v2i1.40](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40)

<sup>13</sup>Adam Podgorecki, *Public Opinion and Law*. C.M. Campbell et.al (eds). *Knowledge An Opinion About Law*, (London: Martin Robertson, 1973), 65- 66.

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional mengakui supremasi hukum yang merupakan salah satu tolak ukur konsep *rule of law*. Penegakan *rule of law* dalam arti material berarti<sup>14</sup>:

1. Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk.
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
3. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif.

Kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe yang kemudian diulas oleh Paul Scholten menyebutkan bahwa kesadaran atau nilai-nilai dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai terhadap fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 149.

*“Med den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeelmover eenig concrete geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bapaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk.”<sup>15</sup>*

Kesadaran hukum memiliki perbedaan dengan perasaan hukum dalam ilmu hukum. Perasaan hukum merupakan sebuah penilaian hukum yang muncul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Seperti yang dinyatakan Von Schmid:<sup>16</sup>

*“Van rechtsgvoel dient men te preken bij spontan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heft, die eerst middellijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aannemelijk gemaakt worden.”*

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum mempunyai dua dimensi yakni kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai

---

<sup>15</sup>Paul Scholten, *Handleiding tot de beoefining van het Nederlandsch Burgelijk Recht. Algemeen Deel. Tweede Druk*, (Zwolle: Tjeenk-Willink, 1954), 166.

<sup>16</sup>J. J. Von. Schmid, *Het Denken Over Staat en Recht in de tegenwoordige Tijd*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1965), 63.

dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.<sup>17</sup> Ilmu hukum adakalanya membedakan pengertian perasaan hukum dan kesadaran hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan konsepsi abstrak yang ditemukan dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan atau yang sepantasnya. kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Nilai-nilai yang ditekankan adalah fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang

---

<sup>17</sup>Azmiaty Zuliah, Adi Putra dan Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-hari," *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, no.1(2021): 61 <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.y8i1.4746>



bersangkutan.<sup>18</sup> Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarness*)

Seringkali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi nya meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi nya.

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhan nya.

4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait

---


<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 159.

#### D. Kerangka Berfikir



**Gambar: Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfokus untuk melihat hukum dalam praktik yang nyata atau dapat disebut menelusuri, meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini yang berfokus terhadap hukum yang nyata di masyarakat akan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

#### B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini akan berada di lapangan secara langsung. Instrumen dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah orang atau *human instrumen* yaitu peneliti itu sendiri. Kehadiran peneliti secara langsung dalam penelitian kualitatif akan menjadi instrumen atau alat penelitian. Peneliti sebagai instrument penelitian harus memiliki pemahaman teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, melakukan analisis, memotret dan mengonstruksi situasi sosial yang menjadi objek penelitian akan lebih jelas dan bermakna.<sup>2</sup> Peneliti yang berperan sebagai pelaku utama dalam penelitian adalah manusia biasa

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 31.

dengan kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan data akan tetap membutuhkan catatan lapangan (*note field*). Penelitian kualitatif pada nyatanya tidak dapat terpisah dengan kegiatan pengumpulan data yang memiliki pengaruh sangat besar dalam analisis data, interpretasi data serta penarikan kesimpulan.

### C. Latar Penelitian

Calon pengantin (Catin) yang belum menyadari secara penuh tujuan dan fungsi perjanjian perkawinan yang dapat menjadi sarana untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri selama pernikahan agar mengurangi kemungkinan persoalan rumah tangga yang merugikan secara hukum. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut.<sup>1</sup>

Perjanjian pernikahan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dan setelah dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah. Perjanjian pernikahan atau *prenuptial agreement* adalah sebuah kontrak tertulis yang dibuat oleh pasangan yang menikah, dengan tujuan agar mereka memilih dan mendapatkan hak legalitas yang mereka dapatkan ketika menikah dan apa

---

<sup>1</sup>Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pra nikah: Solusi Bagi Wanita", *Jurnal Studi Gender Yinyang*," no. 1(2008): 143.

yang akan terjadi ketika pernikahan mereka berakhir dengan kematian atau perceraian. Latar sosial tersebut menyebabkan peneliti ingin meneliti dan menganalisis kesadaran calon pengantin terhadap perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian perkawinan.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang diperlukan adalah sumber data yang objektif. Data yang objektif merupakan data dalam bentuk informasi baik informasi benda nyata, sesuatu yang terlihat abstrak, peristiwa/gejala, secara kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang, penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Untuk menentukan data, sample yang digunakan adalah sebelas orang calon pengantin (Catin) di KUA (Kantor Urusan Agama) di Kota Malang, terdiri dari calon pengantin (Catin) laki-laki dan calon pengantin (Catin) perempuan di bulan Februari-Maret 2024. Peneliti akan memotret menelusuri pendapat calon pengantin (Catin) tentang perjanjian perkawinan sebagai bentuk kesadaran hukum untuk melindungi hak.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber hukum yang didapat dari sumber kedua. Sumber data sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan informasi data kepada peneliti, bisa melalui orang lain atau dokumen.<sup>2</sup> dalam penelitian ini berupa buku kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan calon pengantin, perjanjian perkawinan dan kesadaran hukum. Sumber dari buku-buku hukum, buku kesadaran hukum dan kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, *Perbandingan Mazhab Dan Masalah Fiqih*, *Al-Hawi Al-Kabir*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian dan tentunya sebagai bahan untuk analisis.

### **E. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah proses dalam penelitian. Proses pengumpulan data membutuhkan instrumen sebagai untuk memudahkan prose untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

## 1. Wawancara

Wawancara adalah instrumen pengumpul data yang digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan, menemukan informasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab bertatap muka secara luring dan daring. Pengumpulan data menggunakan wawancara membutuhkan alat berupa *interview guide*. *Interview guide* akan digunakan sebagai panduan wawancara dalam wawancara antara peneliti dan informan.<sup>3</sup> Wawancara dalam dilakukan dengan pembicaraan informal dan wawancara baku terbuka seperti disebutkan oleh Patton. Wawancara mendalam ini merupakan suatu jenis wawancara yang lebih berdasarkan kepada penelusuran natural yang berkembang di masyarakat.<sup>4</sup>

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan ketika peneliti mengetahui secara pasti informasi yang akan diperoleh. Peneliti akan mempersiapkan instrument berupa daftar pertanyaan tertulis dan alat bantu perekam suara, dan material lainnya. Peneliti akan memberikan pertanyaan yang sama kepada semua informan dan kemudian mencatat nya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 172.

<sup>4</sup>Sutopo Heribertus, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), 72.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 138.



Informan dalam pelaksanaan wawancara diambil sebelas orang calon pengantin (Catin) di setiap Kantor urusan Agama (KUA) Kota Malang sebagai sample calon pengantin (Catin) di kota Malang. Wawancara juga dilaksanakan kepada penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Bahan hukum yang ingin diperoleh dalam penelitian ini antara lain, kesadaran calon pengantin tentang perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan bahan hukum dalam bentuk catatan, transkrip, buku, artikel ilmiah, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>6</sup> Metode pengumpulan bahan hukum dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>7</sup> Bahan hukum yang diperoleh melalui metode ini adalah data-data yang bersinggungan dengan peraturan-peraturan perjanjian perkawinan, artikel ilmiah tentang perjanjian perkawinan, informasi dari surat kabar dan media sosial. Bahan hukum dokumentasi berupa buku kesadaran hukum dan kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, artikel penelitian dengan tema perjanjian perkawinan dan teori kesadaran hukum, kitab fiqih, informasi dari surat kabar, dan media sosial.

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 231.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005), 66.

## F. Analisis Data

### 1. *Editing*

Tahap *editing* adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap *editing*, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap data yang telah diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansi nya dengan data-data lain.<sup>8</sup> Pada tahap ini peneliti akan mengkaji data hasil wawancara calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang, penghulu dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang tentang kesadaran calon pengantin (Catin) terhadap perlindungan hak dan kewajiban setelah menikah dalam perjanjian perkawinan.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan (mengelompokkan) data yang didapat ke dalam pola yang telah ditentukan atau permasalahan untuk mempermudah proses pembacaan sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>9</sup> Peneliti dalam penelitian ini akan mengelompokkan data pada dua hal yaitu temuan saat wawancara dengan calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA), hasil wawancara penghulu dan hasil temuan dari

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

<sup>9</sup>Saifullah, *Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah, 2006), 34.

wawancara pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Klasifikasi hasil wawancara juga akan dilakukan terhadap pertanyaan sesuai empat indikator teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah prose pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber hukum (informan) dan memberikan hasil wawancara untuk dapat ditanggapi apakah data sesuai dengan apa yang diinformasikan olehnya atau tidak. Verifikasi akan dilakukan dengan memberikan hasil wawancara kepada calon pengantin (Catin), penghulu dan pegawai kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang untuk memastikan kebenarannya.

### 4. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.<sup>10</sup> Peneliti pada tahap ini akan menganalisa hubungan antara sumber data yang telah dikumpulkan dengan teori yang digunakan. Peneliti akan menganalisis pendapat calon pengantin (Catin) terhadap kesadaran hukum untuk melindungi hak dalam perjanjian perkawinan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Analisa yuridis empiris merupakan Analisa yang menggunakan metode induktif dengan tujuan

---

<sup>10</sup>Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

menghasilkan generalisasi dan teori. Analisa yuridis empiris memungkinkan perumusan kaedah hukum dari data sosial, kemudian diterapkan pada masalah kesadaran hukum.<sup>11</sup> Metode analisa yuridis empiris akan menganalisa kesadaran calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap perlindungan hak dan kewajiban setelah menikah dalam perjanjian perkawinan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat dan jelas tentang hasil analisis deskriptif dan pembahasan pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban masalah yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. Peneliti dalam hal ini, menganalisis kesadaran hukum calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan dan analisa teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto terhadap kesadaran calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data adalah tahapan terakhir dari metode penelitian. Keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh terkait dengan kesadaran calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 137.

Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Pengecekan keabsahan data ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi-metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, yaitu Informasi tentang kesadaran calon pengantin (Catin) selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Kesadaran Calon Pengantin (Catin) di Kota Malang Terhadap Perjanjian perkawinan

##### 1. Jenis Pernikahan

###### a. Calon Pengantin (Catin) Yang Melakukan Perjanjian perkawinan

Calon pengantin (Catin) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang yang melakukan perjanjian perkawinan adalah mereka yang melakukan pernikahan bukan untuk pertama kalinya. Perjanjian perkawinan dilakukan oleh janda/duda yang telah memiliki harta benda dari pernikahan sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan informan Tikno<sup>1</sup> dibawah ini:

*“Betul, biasanya itu mereka itu sudah status janda duda yang sudah punya harta masing-masing bahkan juga kadang kala itu karena juga karena ada intervensi dari anak-anaknya gitukan dari keluarganya, karena ga boleh, katakana bapaknya menikah lagi karena mungkin juga takut masalah itu kan, biasanya kan seperti itu kan, kalau orang yang faham kan akhirnya kan dengan surat perjanjian itu untuk mengamankan harta.”*

Hal serupa juga diungkapkan informan Salamu<sup>2</sup> sebagaimana berikut:

*“Selama ini tidak ada (jenis pernikahan pertama), selama ini ndak ada. Jadi datang itu melaporkan “pak saya ada terjadi proses perjanjian harta gono-gini. Ya rata-rata seperti itu (janda-duda), ndak ada untuk ini, untuk lebih dari itu ndak ada.”*

---

<sup>1</sup>Tikno, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024).

<sup>2</sup>Salamu, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)

Calon pengantin (Catin) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Malang yang melakukan perjanjian perkawinan adalah mereka yang melakukan pernikahan bukan untuk pertama kalinya. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon pengantin (Catin) yang telah menikah sebelumnya. Perjanjian perkawinan dibuat oleh janda/duda yang memiliki harta benda dari pernikahan sebelumnya.

Perempuan yang pernah menikah sebelumnya cenderung memiliki perasaan kehilangan, takut, khawatir, kesepian dan perasaan lainnya. Perempuan yang bercerai dan memutuskan untuk menikah kembali memiliki lebih banyak kekhawatiran disebabkan penurunan kondisi kebahagiaan dan kesejahteraan pasca perceraian.<sup>1</sup> Kekhawatiran yang dialami pasca perceraian menjadikan perempuan lebih hati-hati pada pernikahan selanjutnya.

b. Calon Pengantin (Catin) Yang Tidak Melakukan Perjanjian perkawinan

Calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang mendaftarkan pernikahan untuk pernikahan pertama memilih untuk tidak membuat perjanjian perkawinan. Calon pengantin (Catin) memiliki alasan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan yang berbeda-beda.

---

<sup>1</sup>Giantri Ayu Saputri dan Ni'mal Baroya, "Kualitas Hidup Wanita Bercerai: Literatur Riview," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, no. 3(2023): 159. <https://doi.org/10.19184/ikesma.v19i3.28088>

Calon pengantin (Catin) memiliki berbagai jenis relasi sebelum melaksanakan pernikahan pertama. Relasi yang dimiliki calon pengantin (Catin) sebelum menikah antara lain seperti *ta'aruf* dan berpacaran. *Ta'aruf* merupakan proses perkenalan yang dilakukan sebelum memutuskan untuk menikah dengan dibantu oleh mediator. *Ta'aruf* dilakukan untuk saling mengenal, saling bertanya, atau melihat rupa sesuai batas syariat.<sup>2</sup>

Calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang memiliki relasi dengan *ta'aruf* sebelum menikah cenderung melewati proses perkenalan yang dekat. Perkenalan melalui relasi *ta'aruf* memiliki jangka waktu satu sampai dengan tiga bulan. Calon pengantin (Catin) yang melakukan pernikahan pertama melalui proses *ta'aruf* memberikan respon bahwa mereka tidak membutuhkan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Alasan calon pengantin (Catin) dengan relasi *ta'aruf* tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah karena calon pengantin (Catin) merasa tidak membutuhkan perjanjian perkawinan.

Relasi pacaran adalah proses perkenalan sebelum pernikahan pertama yang dipilih calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang selain relasi *ta'aruf* seperti yang

---

<sup>2</sup>Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjudohan Islami pada kalangan Pasangan Muslim di Yogyakarta," *E-Societas*, no. 7(2018): 5. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/12797>



disebutkan sebelumnya. Jangka waktu relasi pacaran yang dijalani calon pengantin (Catin) berbeda-beda. Jangka waktu relasi pacarana sebelum melaksanakan pernikahan untuk pertama kali memiliki rentang pacarana selama tiga bulan hingga pacarana selama delapan tahun.

Calon pengantin (Catin) dengan relasi pacaran sebelum proses pernikahan pertama memiliki alasan tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah yang berbeda-beda. Alasan komitmen, saling percaya, tidak membutuhkan, tidak terpikirkan, dan alasan tidak tahu. Komitmen dan saling percaya menjadi alasan bagi calon pengantin (Catin) yang memiliki relasi pacarana sebelum menikah dengan jangka waktu yang cukup lama, yaitu pacaran selama lima, dan delapan tahun.

Calon pengantin (Catin) yang memiliki relasi pacaran dengan jangka waktu yang lama juga memiliki alasan bahwa mereka tidak terpikirkan untuk membuat perjanjian perkawinan karena telah saling mengenal cukup lama. Calon pengantin (Catin) merasa dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan akan menimbulkan kekhawatiran timbulnya pertengkaran dan rasa curiga dalam hubungan mereka.

Calon pengantin (Catin) dengan relasi *ta'aruf* dan relasi pacaran dengan jangka waktu satu sampai dengan tiga bulan menyebutkan bahwa alasan mereka tidak membuat perjanjian perkawinan karena

merasa belum membutuhkan. Calon pengantin (Catin) juga memiliki respon tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan.

## 2. Jenis Isi Perjanjian

### a. Calon Pengantin (Catin) Yang Melakukan Perjanjian perkawinan

Isi dari perjanjian perkawinan bisa mengenai hal apapun yang telah disetujui oleh kedua pihak selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan juga hukum Islam. Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin (Catin) di Kota Malang hanya perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta dan aset, sebagaimana yang disebutkan Kholis<sup>3</sup> berikut ini:

*“Ya terlepas dari ada harta gono-gini yang di dapat dari suaminya yang dulu atau istrinya yang dulu, atau mungkin itu harta peninggalannya punya anaknya, ya kan. Dikasih sama ayahnya, mantan ayahnya misalkan nah itu kan perlu diselamatkan juga. Kalau mamanya mau menikah khawatirnya malah harta anaknya dibawa.”*

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Tikno<sup>4</sup>, sebagai berikut:

*“Kebanyakan itu masalah harta biasanya, kebanyakan loh ya, yang saya tau, yang saya tau beberapa, itu semuanya, hampir semuanya yang ada itu, kebanyakan masalah harta. Kalo itu jarang sekali (poligami, perselingkuhan, kdrt) itu kalo itu, jarang sekali itu, jarang sekali. Ada kemarin poligami ya, juga tapi yang dimasalahkan tu juga bukan anu, bukan, bukan hubungan suami istrinya, tapi ya lagi-lagi ya masalah harta, masih tetap harta.”*

---

<sup>3</sup>Kholis, wawancara, (Malang, 22 Februari, 2024)

<sup>4</sup>Tikno, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)

Isi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin (Catin) di Kota Malang hanya perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta dan aset kekayaan.

Harta dan aset kekayaan merupakan faktor penting dalam perkawinan. Harta dan aset kekayaan dapat membangun rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Harta dan aset kekayaan selama pernikahan memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik itu kepentingan anggota keluarga. Pengaturan terhadap harta dan aset kekayaan yang dimiliki meliputi pengaturan tentang harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki suami dan istri sebelum pernikahan, pengaturan harta bersama selama pernikahan, ataupun harta warisan yang didapat dari pewaris. Penyimpangan terhadap harta dan aset kekayaan sangat mungkin terjadi selama pernikahan.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap harta dari penyimpangan akan menyelamatkan rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat menjadi upaya pencegahan terhadap harta dan aset kekayaan selama pernikahan.

- b. Calon Pengantin (Catin) Yang Tidak Melakukan Perjanjian perkawinan

---

<sup>5</sup>Putu Indri Sri Giyanthi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Prefensi Hukum*, no. 1(2022): 38. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal (2) menjelaskan bahwa isi perjanjian dapat berisi hal apa saja dan sah apabila tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama Kota Malang yang tidak membuat perjanjian perkawinan memiliki respon yang berbeda terhadap pengetahuan tentang isi perjanjian perkawinan. Sebagian calon pengantin (Catin) mengetahui hal yang disepakati dalam perjanjian perkawinan, sedangkan sebagian lain tidak mengetahui sama sekali hal-hal yang disahkan untuk disepakati dalam perjanjian perkawinan.

Isi perjanjian yang diketahui oleh calon pengantin (Catin) yang tidak membuat perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang berhubungan dengan harta dan aset kekayaan. Calon pengantin (Catin) masih mengetahui secara umum isi perjanjian perkawinan walaupun mereka tidak membuat perjanjian perkawinan. Pemahaman calon pengantin (Catin) terhadap hal yang boleh disepakati di perjanjian perkawinan tidak secara menyeluruh bahwa perjanjian perkawinan bisa berisi hal apapun selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

### 3. Jenis Tingkat Pendidikan

#### a. Calon Pengantin (Catin) Yang Melakukan Perjanjian perkawinan

Tingkat pendidikan calon pengantin (Catin) berpengaruh terhadap keputusan untuk membuat perjanjian perkawinan. Calon pengantin (Catin) di Kota Malang yang membuat perjanjian perkawinan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah-rendah tidak ada yang membuat perjanjian perkawinan. Hal ini disebutkan informan Alfaruk Aziz sebagai berikut:

*“Kalau di statistik pelayanan apa pernikahan di khususnya di kecamatan Sukun ya, kalau kecamatan sukun tentang perjanjian perkawinan agak apa minimya, jadi ga semua apalagi di Sukun ini kan anu ya tipikal masyarakatnya itu menengah ke bawah. Jadi di Sukun itu tipikalnya menengah ke bawah. Lain dengan saya waktu bertugas di KUA Klojen, KUA Lowokwaru, KUA Blimbing itu rata-rata menengah ke atas pendidikannya. Kalau di kecamatan Sukun memang sedikit yang ada perjanjian pernikahan seperti ini, jadi seperti itu.”*

Tingkat pendidikan calon pengantin (Catin) berpengaruh terhadap keputusan untuk membuat perjanjian perkawinan. Calon pengantin (Catin) di Kota Malang yang membuat perjanjian perkawinan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah-rendah tidak ada yang membuat perjanjian perkawinan.

Peran pendidikan dalam kehidupan sangat penting bagi seseorang. Pendidikan berpengaruh kepada kualitas seseorang dalam memahami sesuatu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan memberikan pengetahuan yang lebih luas. Pendidikan dapat memberikan kemampuan dalam menganalisis

sebuah peristiwa. Kemampuan analisis yang dimiliki seseorang dapat menjadi alat untuk permasalahan yang dihadapi.<sup>6</sup> Perbaikan kualitas diri dalam menyelesaikan permasalahan dan tugas dapat dimiliki dengan proses pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang dalam prosesnya melakukan kegiatan dengan bentuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan tertentu yang bertujuan untuk pembentukan sikap atau kepribadian seseorang dalam jangka waktu yang relatif lama baik secara formal maupun nonformal.

b. Calon Pengantin (Catin) Yang Tidak Melakukan Perjanjian perkawinan

Calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama Kota Malang yang tidak membuat perjanjian perkawinan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan calon pengantin (Catin) sebagai berikut: SLTP, SLTA, SMK, Diploma, dan sarjana. Pendidikan calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang ada pada tingkat menengah hingga pendidikan tinggi.

Calon pengantin (calon) pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang tidak membuat perjanjian perkawinan ada pada tingkat menengah hingga pendidikan tinggi. Calon pengantin (Catin) memiliki tingkat pendidikan yang berbeda namun memiliki pilihan yang sama yaitu tidak membuat perjanjian perkawinan.

---

<sup>6</sup>Adetiya Prananda Putra, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Persepsi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Selendang Arum Songgon-Banyuwangi," *Jumpa*, no. 1(2018): 176. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.v05.i01.p09>

Perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang berbeda dapat menghasilkan pilihan yang sama.

Tingkat pendidikan yang berbeda bisa menghasilkan pilihan yang sama, namun tingkat pendidikan berbeda memberikan perbedaan analisis dan alasan pada pilihan yang sama. Pendidikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku sosial dan budaya individu. Pendidikan dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Pendidikan akan selalu menjadi kebutuhan hingga di masa yang akan datang. Pendidikan tidak hanya dibutuhkan untuk masa sekarang, tetapi juga dibutuhkan untuk mempersiapkan masa depan seseorang. Pendidikan memiliki tujuan yang mendasar yaitu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai (etika, moral, spiritual dan professional) serta untuk mempelajari perilaku yang diinginkan dalam lembaga-lembaga sosial yang membentuk struktur masyarakat.<sup>7</sup>

**Tabel 4. 1 Tipologi Calon Pengantin (Catin) yang Membuat Perjanjian perkawinan**

No	Tipologi	Calon Pengantin (Catin)
1	Pernikahan	Bukan pernikahan pertama (Janda-duda)
2	Isi Perjanjian	Harta benda dan Aset
3	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Tinggi

<sup>7</sup>Meilani dan Inayati, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Moral Pajak Wajib Pajak di Indonesia: Tjauan Literatur," *Jurnal Ilmiah MEA*, no. 1(2024): 1152. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3811>

Tipologi calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang membuat perjanjian perkawinan adalah pernikahan janda-duda yaitu mereka yang akan menikah bukan untuk pertama kali. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pengantin (Catin) berisi tentang kedudukan harta benda dan aset dalam pernikahan. Calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang membuat perjanjian perkawinan adalah masyarakat yang memiliki Tingkat pendidikan tinggi.

## **B. Analisis Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Kesadaran Calon Pengantin (Catin) Di Kota Malang Tentang Perjanjian perkawinan**

### **1. Pengetahuan Peraturan-Peraturan Hukum (*Law Awareness*)**

Pengetahuan calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang tentang peraturan perjanjian perkawinan memiliki dua jenis respon yang berbeda. Pertama, calon pengantin (Catin) yang mengetahui adanya peraturan tertulis tentang perjanjian perkawinan namun tidak mengetahui secara pasti jenis peraturan yang mengaturnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh informan Nurvita<sup>8</sup> dalam wawancara:

*“ya, sepertinya memang ada (peraturan tertulis). Kayaknya lupa itu kalau undang-undangnya, Cuma saya pernah tau lah.”*

---

<sup>8</sup>Nurvita, wawancara, (Malang, 22 Februari 2024)



Kedua adalah calon pengantin (Catin) yang tidak mengetahui bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam peraturan tertulis dan juga tidak mengetahui jenis peraturan yang mengaturnya. Calon pengantin (Catin) dengan respon kedua ini paling banyak ditemukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Sebagaimana informan Rizki<sup>9</sup> dalam wawancaranya menyebutkan:

*“Ndak, ndak, ndak tau, tapi cuma pernah denger. Cuma kalau peraturan ga, ga pernah tau.”*

Calon pengantin (Catin) dengan jenis respon kedua paling banyak ditemukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Calon pengantin mengetahui adanya perjanjian perkawinan, namun tidak mengetahui bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam peraturan tertulis dan diatur dalam beberapa jenis peraturan perundang-undangan.

**Tabel 4. 2 Pengetahuan Peraturan**

No	Calon Pengantin (Catin)	Pengetahuan Peraturan	Pengetahuan Jenis Peraturan
1	Nurvita	Ya	Tidak
2	Trio	Tidak	Tidak
3	Febria	Tidak	Tidak
4	Yohana	Tidak	Tidak
5	Rizki	Tidak	Tidak
6	Satria	Tidak	Tidak
7	Siti	Tidak	Tidak
8	Wisnu	Tidak	Tidak
9	Nurwin	Tidak	Tidak
10	Rizal	Tidak	Tidak
11	Nurlaili	Tidak	Tidak

---

<sup>9</sup>Rizki, *wawancara*, (Malang, 5 Maret 2024)

Calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang tidak mengetahui peraturan tertulis dan jenis peraturan tentang perjanjian perkawinan lebih banyak dari pada calon pengantin (Catin) yang mengetahui adanya peraturan tertulis tentang perjanjian perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang merupakan calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang dapat diketahui bahwa tidak ada informan yang mengetahui jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sebelas calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama Kota Malang bahwa: *pertama*, pengetahuan calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Hasil wawancara menunjukkan hanya ada satu orang calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang mengetahui bahwa perjanjian perkawinan memiliki peraturan secara tertulis. Sebelas orang informan dalam wawancara mengaku tidak mengetahui bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam peraturan tertulis.

Pengetahuan peraturan hukum juga termasuk pengetahuan jenis peraturan. Peraturan yang mengatur perjanjian perkawinan ada beberapa jenis: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20

Tahun 2019 Pasal 22. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sebelas calon pengantin (Catin), tidak ada satupun calon pengantin (Catin) yang mengetahui jenis peraturan yang mengatur perjanjian perkawinan.

Pengetahuan peraturan dan jenis peraturan tentang perjanjian perkawinan pada calon pengantin (Catin) rendah. Tingkat pendidikan calon pengantin (Catin) tidak menjadi faktor yang memastikan tingkat pengetahuan calon pengantin (Catin) terhadap peraturan dan jenis peraturan tentang perjanjian perkawinan. Hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan tidak selaras dengan teori imitasi Tarde yang menyebutkan, "*influences concerning behavior and ideologies tend to move 'downward' from the higher to the lower strata*" yang kemudian dihubungkan dengan tinggi-rendahnya taraf pendidikan.<sup>10</sup>

Perbedaan tingkat pengetahuan terhadap peraturan adalah salah satu bentuk perbedaan peradaban dalam kehidupan masyarakat. Fakta dalam masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum memiliki perbedaan peradaban. Masyarakat ada yang sudah berperadaban (*madaniyah*) dan ada yang terbelakang (*jahiliyah*). Perbedaan peradaban yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan sistem hukum di Indonesia bersifat plural. Sistem hukum yang bersifat plural akan membentuk pola tarik menarik (polarisasi) antara pengikut sistem

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 169.

hukum masing-masing untuk saling memberi pengaruh. Proses seperti ini akan menjadi penyebab kesulitan dalam menentukan sistem hukum sebagai mazhab negara.<sup>11</sup>

## 2. Pengetahuan Isi Peraturan-Peraturan Hukum (*Law Acquaintance*)

Peraturan tentang perjanjian perkawinan menjelaskan beberapa ketentuan. Peraturan tentang perjanjian perkawinan menjelaskan tentang pengertian perjanjian perkawinan, para pihak yang dapat membuat perjanjian perkawinan. Peraturan tentang perjanjian perkawinan juga menjelaskan syarat perjanjian dapat berkekuatan hukum tetap, isi perjanjian, syarat perubahan perjanjian dan masa berlaku perjanjian.

Calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang memiliki respon yang berbeda tentang pengetahuan isi peraturan pra nikah. Respon calon pengantin (Catin) dapat dikelompokkan menjadi dua jenis respon. Pertama, calon pengantin (Catin) yang tidak mengetahui apapun tentang ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang perjanjian perkawinan. Kedua, calon pengantin (Catin) yang mengetahui sebagian atau beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang perjanjian perkawinan. Sebagaimana informan Nurvita<sup>12</sup> menyebutkan dalam wawancara:

---

<sup>11</sup>Burhanuddin Susanto, "Implementasi Inside Legal Theory Dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 2(2015): 129. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3519>

<sup>12</sup>Nurvita, *wawancara*, (Malang, 22 Februari 2024)

*“Dibuat (perjanjian perkawinan) di notaris, dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebenarnya perjanjian kalau untuk seperti itu baiknya kan sebelum ya (pembuatan perjanjian), sebelum adanya ijab qabul gitu. Aku tau garis besarnya sih (isi perjanjian), kayak yang intinya, intinya seperti perlindungan ke anak ya, yang garis besarnya kan gitu ke anak dan kayak yang hak dan kewajiban dan mentalnya juga antar pasangan gitu. Dibuat di notaris dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar berkekuatan hukum. Berlakunya ya setelah ijab qabul.”*

Informan Febria<sup>13</sup> juga menyebutkan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Saya juga ga tau sih ya, mungkin secara logika sih harusnya sih baik pasangan, baik kedua belah pihak orang tua pun sama notaris tertentu atau lawyer, karena itukan benar-benar perjanjian perkawinan. Dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).”*

**Tabel 4. 3 Pengetahuan Isi Peraturan Tentang Perjanjian perkawinan**

No	Mengetahui Sebagian Isi Peraturan Tentang Perjanjian perkawinan	Tidak Mengetahui Isi Peraturan Tentang Perjanjian perkawinan
1	Nurvita	Yohana
2	Febria	Rizki
3	Wisnu	Satria
4	Nurwin	Siti
5	Rizal	Trio
6	Nurlaili	

Calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang dari sebagian informan mengetahui bahwa perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar berkekuatan hukum tetap sebagian ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perjanjian

<sup>13</sup>Febria, wawancara, (Malang, 22 Februari 2024)

perkawinan. Kesadaran hukum calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang dapat dilihat dari pengetahuan tentang isi peraturan tentang perjanjian perkawinan.

Calon pengantin (Catin) diberikan pertanyaan tentang isi dari peraturan tentang perjanjian perkawinan: Pihak yang membuat perjanjian, proses pembuatan dan pengesahan perjanjian, isi perjanjian, masa berlaku perjanjian, serta ketentuan perubahan perjanjian.

**Tabel 4. 4 Pengetahuan Isi Peraturan**

No	Isi Peraturan	Calon Pengantin (Catin)
1	Pihak pembuat perjanjian	Nurvita, Febria, Wisnu, Nurwin, Rizal, Nurlaili
2	Proses pembuatan dan pengesahan perjanjian	Nurvita, Febria, Wisnu, Nurwin, Rizal, Nurlali
3	Isi perjanjian	Nurvita,
4	Masa berlaku perjanjian	Nurvita
5	Ketentuan perubahan perjanjian	-

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sebelas calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang, tidak ada calon pengantin (Catin) yang mengetahui isi peraturan tentang perjanjian perkawinan secara menyeluruh. Enam orang calon pengantin (Catin) mengetahui beberapa isi peraturan tentang perjanjian perkawinan. Calon pengantin (Catin) tersebut mengetahui isi perjanjian perkawinan tentang pihak yang dapat membuat perjanjian, proses pembuatan perjanjian perkawinan di depan notaris dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Isi perjanjian yang berkaitan dengan harta, dan masa berlaku perjanjian. Sedangkan lima calon pengantin (Catin) lainnya tidak

mengetahui sama sekali isi peraturan tentang perjanjian perkawinan sama.

Pengetahuan terhadap isi peraturan tidak selalu tergantung pengetahuan terhadap peraturan dan jenis peraturan. Calon pengantin (calon) pengantin tetap mengetahui isi dan ketentuan dalam peraturan meskipun tidak mengetahui peraturan dan jenis peraturan tentang perjanjian perkawinan.

Pengetahuan peraturan hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Norma atau kaidah adalah karakter yang ada dalam ilmu hukum yang dikaji secara doktrinal, konseptual, atau dogmatis. Derajat tertinggi dalam mengkaji ilmu hukum adalah filsafat hukum. Filsafat hukum disebut sebagai derajat tertinggi dalam ilmu hukum karena mengandung nilai-nilai fundamental. Filsafat hukum menyebutkan bahwa norma hukum tidak hanya sebatas pada apa yang diidealkan (*das sollen*), tetapi juga mewujudkan dalam ranah empiris (*das sein*).<sup>14</sup> Apabila melihat pengetahuan calon pengantin (Catin) terhadap isi peraturan tentang perjanjian perkawinan, maka sebagian calon pengantin (Catin) telah mewujudkan norma hukum dalam ranah empiris (*das sein*) meskipun tidak mengetahui norma dalam batas yang diidealkan (*das sollen*).

---

<sup>14</sup>Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, "The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review," *Sign Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 194. DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.162>

### 3. Sikap Terhadap Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap terhadap peraturan dapat dilihat dari respon calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang untuk mencari informasi peraturan tentang perjanjian perkawinan dan pengakuan calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap tujuan perjanjian perkawinan.

Calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang tidak memiliki sikap ingin mencari informasi peraturan tentang perjanjian perkawinan. Sikap yang tidak ingin mencari tahu informasi peraturan tentang perjanjian perkawinan tetap terjadi disebabkan karena calon pengantin (Catin) tidak merasa membutuhkan perjanjian perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan oleh informan Siti<sup>15</sup> sebagai berikut:

*“Cara akses peraturannya, mungkin dari internet gitu ya. Tapi ga nyoba akses, belum perlu.”*

Calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang memberikan dua jenis respon pengakuan terhadap tujuan perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga meskipun calon pengantin (Catin) tidak memiliki keinginan untuk mencari informasi. Pertama, calon pengantin (Catin) yang memberi pengakuan dan tidak memberi pengakuan terhadap tujuan perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi

---

<sup>15</sup>Siti, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)



hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan informan Rizal<sup>16</sup> yang memberikan pengakuan tujuan perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga:

*“Tujuan Untuk melindungi hak dan kewajiban dengan perjanjian itu, ya seperti itu”.*

Sebagian calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang juga tidak memberi pengakuan terhadap tujuan perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan informan Rizki<sup>17</sup> dalam wawancara:

*“Ndak tau cuma, cuma masuk akal juga.”*

**Tabel 4. 5 Sikap Terhadap Peraturan Tentang Perjanjian perkawinan**

No	Tidak Mencari Informasi Peraturan dan tetap mengakui Tujuan Perjanjian perkawinan	Tidak Mencari Informasi Peraturan dan Tidak mengakui Tujuan Perjanjian perkawinan
1	Nurvita	Yohana
2	Febria	Rizki
3	Wisnu	Satria
4	Nurwin	Siti
5	Rizal	Trio
6		Nurlaili

<sup>16</sup>Rizal, wawancara, (Malang, 6 Maret 2024)

<sup>17</sup>Rizki, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)

Calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang tidak memiliki sikap untuk mencari informasi peraturan tentang perjanjian perkawinan, namun sebagian calon pengantin (Catin) tetap memberi pengakuan terhadap tujuan perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Sikap calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam penelitian ini dilihat dari dua hal: *pertama*, keinginan untuk bisa mengakses informasi terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan, kedua pengetahuan dan pengakuan terhadap tujuan peraturan tentang perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara, dari sebelas orang tidak ada calon pengantin (Catin) yang memiliki keinginan untuk mengakses peraturan tentang perjanjian perkawinan meski mereka tau peraturan tentang perjanjian perkawinan sudah dapat diakses melalui internet. Lima orang dari calon pengantin tetap mengakui tujuan perjanjian perkawinan untuk dapat melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sedangkan enam orang lainnya tidak mengetahui tujuan perjanjian perkawinan untuk dapat melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Sikap calon pengantin (Catin) terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan menunjukkan bentuk kesadaran hukum yang masih rendah. Calon pengantin (Catin) mengetahui cara untuk mengakses peraturan, namun tidak memiliki keinginan untuk mengakses peraturan tentang

perjanjian perkawinan. Sikap seperti kesadaran hukum yang kecil dapat melemahkan sistem hukum, karena kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan pilar utama sistem hukum. Sikap terhadap peraturan hukum merupakan salah satu bentuk kultur hukum dalam sistem hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan.<sup>18</sup>

Sikap yang harus dimiliki terhadap hukum adalah memiliki pengetahuan terhadap tujuan hukum. Peraturan tentang perjanjian perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah aspek yang diperhatikan dalam Islam. Islam meletakkan kedudukan hak dan kewajiban pada posisi yang sama, baik bagi pria maupun wanita. Pemenuhan hak dan kewajiban sangat penting terutama untuk hal yang berkaitan dengan kualitas iman dan takwa sebagai khalifah di muka bumi. Dewasa ini fakta di lapangan menunjukkan wanita seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan. Perlakuan ini bisa dipengaruhi budaya setempat yang memberikan pria posisi memiliki kuasa yang penuh.<sup>19</sup> Pentingnya pengetahuan tentang tujuan

---

<sup>18</sup>Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, dan Abdul Rouf, "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," *Kabilah*, no. 1(2022): 46. <https://www.ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/185>

<sup>19</sup>Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, no. 1(2022): 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1>

peraturan perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi atas ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban.

#### 4. Pola-Pola Perikelakuan Hukum (*Legal Behavior*)

Pola-pola perlakuan terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan dapat dilihat dari keputusan calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan. Keputusan untuk membuat perjanjian perkawinan dapat dipengaruhi lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat. Calon pengantin (Catin) juga memiliki alasan yang berbeda-beda untuk memutuskan membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan.

Calon pengantin (Catin) memiliki dua respon untuk tidak membuat perjanjian perkawinan. Pertama, calon pengantin yang tidak akan membuat perjanjian perkawinan baik sebelum ataupun setelah pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan informan Febria<sup>20</sup> dalam wawancara:

*“cuman kalau misalnya saya pribadi, saya tidak melakukan itu, karena menurut saya tanpa perlu ada itu, itu sudah komitmen di diri sendiri. Tanpa perlu ada perjanjian perkawinan tertulis ya.”*

Calon pengantin yang tidak merasa perlu membuat perjanjian perkawinan baik sebelum atau setelah menikah juga memiliki alasan

---

<sup>20</sup>Febria, wawancara, (Malang, 22 Februari 2024)

komitmen dan saling percaya. Sebagaimana disebutkan informan Yohana<sup>21</sup> dalam wawancara:

*“Ga sih mba, paling cuma komitmennya sama-sama saya pingin kerja dia juga mengizinkan. Kalo saya sih, karena saling percaya aja sih, saling percaya saja.”*

Alasan serupa juga diungkapkan informan Rizki<sup>22</sup> sebagai berikut:

*“Ndak, ndak buat. Disamping sudah saling percaya juga ya, nanti takutnya kalo misalkan kita buat perjanjian perkawinan dari salah satu kita ada yang keberatan, terus takut buat ngungkapin, jadi lebih enak apa udah saling percaya aja.”*

Informan Wisnu<sup>23</sup> dalam wawancara juga menyebutkan:

*“Ga, Karena komitmen aja sih, ga usah pake perjanjian perkawinan.”*

Informan Nurwin<sup>24</sup> dalam wawancara menyebutkan:

*“Ga, Sama kayak masnya sih (Karena komitmen aja sih, ga usah pake perjanjian perkawinan).”*

Alasan calon pengantin (Catin) lainnya tidak akan membuat perjanjian pra nikah baik sebelum dan setelah menikah adalah karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan bukan kebutuhan. Ini berdasarkan wawancara informan Satria<sup>25</sup> yang menyebutkan:

*“Ga buat, ga kepikiran saya.”*

Informan Trio<sup>26</sup> dalam wawancara menyebutkan:

*“Ga buat, ga tau juga alasanya.”*

---

<sup>21</sup>Yohana, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)

<sup>22</sup>Rizki, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)

<sup>23</sup>Wisnu, wawancara, (Malang, 6 Maret 2024)

<sup>24</sup>Nurwin, wawancara, (Malang, 6 Maret 2024)

<sup>25</sup>Satria, wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

<sup>26</sup>Trio, wawancara, (Malang, 22 Februari 2024)

Informan Rizal<sup>27</sup> dalam wawancara menyebutkan:

*“Belum, Tidak ada urgensi, untuk kedepannya kita pribadi kan juga belum tau, lihat bagaimana nanti. Kalo dibuat perjanjian nanti kita ga bebas karena ada perjanjian.”*

Informan Nurlali<sup>28</sup> dalam wawancara menyebutkan bahwa:

*“Sama (Kalo dibuat perjanjian nanti kita ga bebas karena ada perjanjian).”*

Informan Siti<sup>29</sup> dalam wawancara menyebutkan:

*“Ga, belum perlu.”*

**Tabel 4. 6 Calon Pengantin (Catin) Tidak Membuat Perjanjian perkawinan (Sebelum/Sesudah) Pernikahan**

No	Calon Pengantin	Usia/Pendidikan/ Pekerjaan	Alasan
1	Febria	-/S1/ Swasta	Komitmen
2	Yohana	24 <sup>th</sup> /D3/Asisten Apoteker	Saling Percaya
3	Rizki	24 <sup>th</sup> /D3/ Swasta	Saling Percaya
4	Wisnu	27 <sup>th</sup> /D3/ Wiraswasta	Komitmen
5	Nurwin	24 <sup>th</sup> /SMK/ Staff accounting	Komitmen
6	Satria	20 <sup>th</sup> /SMK/ Swasta	Tidak Kepikiran
7	Trio	30 <sup>th</sup> /SMP/ Swasta	Tidak Tahu
8	Rizal	26 <sup>th</sup> /SMA/ Pekerja Pabrik	Tidak Butuh
9	Nurlaili	23 <sup>th</sup> /SMA/ Guru	Tidak Butuh
10	Siti	42 <sup>th</sup> /SMK/ Wiraswasta	Tidak Perlu

<sup>27</sup>Rizal, wawancara, (Malang, 6 Maret 2024)

<sup>28</sup>Nurlaili, wawancara, (Malang, 6 Maret 2024)

<sup>29</sup>Siti, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)

Alasan calon pengantin (Catin) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang tidak membuat perjanjian perkawinan, baik sebelum ataupun setelah menikah terdiri dari beberapa macam. Alasan calon pengantin (Catin) sudah berkomitmen dan saling percaya dengan pasangan masing-masing, Alasan tidak butuh dan tidak perlu, serta alasan tidak terpikirkan sebelumnya untuk membuat perjanjian perkawinan.

Kedua, calon pengantin (Catin) yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan, namun akan membuat perjanjian setelah menikah apabila dibutuhkan. Informan Nurvita<sup>30</sup> berusia 36 tahun, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta menyebutkan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Masih jauh kali sih mba sebenarnya itu, kek merasa sejauh ini karena komunikasinya juga alhamdulillah lumayan lancar, jadinya ngerasanya oke itu bisa dipending dulu gitu, jadi sebenarnya itu penting untuk jangka panjang, cuma kan kalo misalnya dari komunikasi dan dari pendekatan selama ini gitu kan, terus dari lingkungan juga gitu kalo misalnya itu gak harus dilakukan ya masih, masih dipikirkan ya, sebenarnya itu kan yang kayak pencegahan kedepannya gitukan, jadi kalau aku merasanya kenapa aku mau nikah sama masnya ya karena sejauh ini tu masih bisa dibicarakan gitu sebenarnya. Kek campur tangan keluarga kaya gitu, maksudnya orang terdekat ya gitu tu masih bisa ngehargainlah mereka. Maksudnya ya ngandelin kalian berdua ya jadi ya silahkan diselesaikan sendiri gitu, kaya udah percaya karena ya juga udah dewasa juga.”*

---

<sup>30</sup>Nurvita, wawancara, (Malang, 22 Februari 2024)

Ketentuan-yang terdapat dalam peraturan tentang perjanjian perkawinan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini menjelaskan perilaku kebutuhan calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan.

**Tabel 4. 7 Pola-Pola Perikelakuan Hukum**

No	Calon Pengantin (Catin)	Membuat Perjanjian perkawinan	Alasan Membuat/Tidak Membuat Perjanjian perkawinan	Perjanjian perkawinan Hal Tabu
1	Nurvita	Belum mungkin dan akan membuat jika dibutuhkan	Pencegahan pelanggaran hak di masa depan	Tidak
2	Trio	Tidak	Tidak tahu	Tidak
3	Febria	Tidak	Komitmen	Tidak
4	Yohana	Tidak	Saling percaya	Tidak
5	Rizki	Tidak	Saling percaya	Tidak
6	Satria	Tidak	Tidak terpikir	Tidak
7	Siti	Tidak	Tidak perlu	Tidak
8	Wisnu	Tidak	Komitmen	Tidak
9	Nurwin	Tidak	Komitmen	Tidak
10	Rizal	Tidak	Tidak butuh	Tidak
11	Nurlaili	Tidak	Tidak butuh	Tidak

Pola-pola perikelakuan calon pengantin (Catin) dilihat dari tiga hal: keputusan untuk membuat perjanjian perkawinan, alasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan, dan pandangan terhadap perjanjian perkawinan di tengah masyarakat. Berdasarkan wawancara sepuluh orang calon pengantin (Catin) memutuskan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan baik sebelum ataupun setelah menikah. Calon pengantin yang memutuskan untuk tidak membuat



perjanjian perkawinan baik sebelum ataupun setelah menikah memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan tersebut yaitu, komitmen yang kuat bersama pasangan, saling percaya terhadap pasangan, tidak membutuhkan perjanjian perkawinan dalam rumah tangga, tidak terpikirkan sebelumnya, dan tidak tahu alasan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan.

Satu orang calon pengantin (Catin) memutuskan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan tapi masih membuka peluang dan kemungkinan untuk membuat perjanjian perkawinan selama pernikahan. Alasan masih membuka peluang dan kemungkinan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah menikah adalah pencegahan terhadap pelanggaran hal dan kewajiban selama pernikahan apabila dibutuhkan.

Calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang memiliki pandangan bahwa perjanjian perkawinan bukanlah hal yang tabu. Lingkungan, orang sekitar, orang tua dan kerabat dari calon pengantin (Catin) tidak pernah ada yang membuat perjanjian perkawinan sebelumnya dan juga tidak melarang calon pengantin (Catin) untuk membuat perjanjian pernikahan. Orang tua calon pengantin memberikan kebebasan kepada calon pengantin (Catin) dalam memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan atau tidak.

Keputusan calon pengantin (Catin) untuk tidak membuat perjanjian perkawinan adalah pola perikelakuan hukum yang terbentuk dari

berbagai faktor. Faktor pengetahuan tentang hukum tidak bisa menjadi faktor tunggal dalam Keputusan untuk membuat perjanjian perkawinan. Calon pengantin (calon) yang sudah memahami tujuan dari peraturan perjanjian perkawinan tidak dapat melakukan proses internalisasi ke dalam diri calon pengantin (calon). Tidak adanya proses internalisasi dalam diri menyebabkan sebuah peraturan hanya berada pada kedudukan formal saja.<sup>31</sup>

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat tumbuh dalam waktu yang singkat. Kesadaran hukum dalam masyarakat membutuhkan proses yang Panjang dengan proses internalisasi. Kesadaran hukum dapat tumbuh disebabkan adanya keselarasan antara substansi hukum dengan nilai-nilai yang dipedomani.<sup>32</sup>

Pola perilaku calon pengantin (Catin) yang memutuskan untuk tidak membuat perjanjian perkawinan juga dipengaruhi budaya sosial. Adat ketimuran yang masih dianut masyarakat Indonesia menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan calon pengantin (Catin) untuk tidak membuat perjanjian perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing Kota Malang<sup>33</sup>:

---

<sup>31</sup>Khoirul Hidayah, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)," *De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no.1(2013): 64. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>

<sup>32</sup>Sudirman dan Ramadhita, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 1(2020): 47. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>

<sup>33</sup>Tikno, wawancara, (Malang, 27 Februari 2024)

*“Jarang, jarang sekali itu (perjanjian pra nikah untuk pernikahan pertama kali) karena juga memangkan di negara kita ini kan juga agak apa, adat ketimurankan juga agak tabu kan seperti itu, iyakan, tabukan, moro-moro kok wes masalah harta, masalah anukan gitu kan, bener (seperti tidak percaya) ketabuannya itulah tabu kita masih menganggap tabu itu.”*

Budaya ketimuran yang masih subur di masyarakat mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah bentuk tanggapan masyarakat baik berupa penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Perjanjian perkawinan belum sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh golongan masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap perjanjian perkawinan mengurangi nilai sakral dan ketulusan dalam pernikahan. Tipe budaya dengan wujud masyarakat seperti ini merupakan kategori budaya subjek (*subject culture*). Budaya subjek adalah tipe budaya hukum yang hadir di tengah masyarakat yang memiliki orientasi terhadap aspek hukum, memiliki sikap penerimaan dan penolakan. Sifat penerimaan dalam budaya subjek masih cenderung pasif, tidak terang-terangan, dan tersembunyi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Muh. Sudirman Sesse, “Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Diktum*, no.2(2013): 173. <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang yang melakukan perjanjian perkawinan sangat sedikit. Tidak ada calon pengantin (Catin) pada pernikahan pertama yang membuat perjanjian perkawinan. Calon pengantin (Catin) yang membuat perjanjian perkawinan hanya terjadi pada pernikahan janda/duda (bukan pernikahan pertama). Isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon pengantin (Catin) hanya perjanjian yang berkaitan tentang harta dan aset kekayaan. Calon pengantin (Catin) yang membuat perjanjian perkawinan memiliki pendidikan tinggi. Calon pengantin (Catin) yang tidak membuat perjanjian perkawinan memiliki tingkat pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.

Pengetahuan peraturan hukum (*law awareness*) calon pengantin (Catin) terhadap peraturan perjanjian perkawinan cenderung rendah. Pengetahuan isi peraturan hukum (*law acquaintance*) calon pengantin (Catin) cenderung tinggi. Pengetahuan terhadap peraturan tentang perjanjian perkawinan tidak berpengaruh kepada pengetahuan terhadap isi peraturan tentang perjanjian perkawinan. Calon pengantin (Catin) tetap mengetahui substansi dari peraturan tentang perjanjian perkawinan. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*) calon pengantin (Catin) terhadap peraturan perjanjian perkawinan cenderung acuh dan tidak peduli terhadap peraturan tentang

perjanjian perkawinan. Pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) dalam keputusan calon pengantin (Catin) untuk membuat perjanjian perkawinan dan tidak membuat perjanjian perkawinan tidak dipengaruhi pengetahuan calon pengantin (Catin) terhadap peraturan dan isi peraturan tentang perjanjian perkawinan

### **B. Implikasi Teoritik**

Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang memiliki empat indikator: pengetahuan peraturan hukum (*law awareness*), pengetahuan isi peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*), dan pola perikelakuan hukum (*legal attitude*) dapat mengukur kesadaran hukum calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan. Untuk mengukur kesadaran hukum calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang perlu melihat indikator yang berkaitan dengan budaya hukum.

### **C. Keterbatasan Studi**

Penelitian kesadaran calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap perjanjian perkawinan perspektif teori kesadaran Soerjono Soekanto masih memiliki keterbatasan. Penelitian ini terbatas pada kesadaran hukum tidak memiliki pembahasan kepatuhan hukum calon pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang.

#### **D. Rekomendasi**

1. Bagi penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang untuk memberikan pengetahuan dan edukasi tentang perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Bagi calon pengantin (Catin) untuk menambahkan pengetahuan tentang perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Heribertus, Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006.
- Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Podgorecki, Adam. *Public Opinion and Law*. C.M. Campbell et.al (eds). *Knowledge An Opinion about Law*. London: Martin Robertson, 1973.
- Schmid, J. J. Von. *Het Denken Over Staat en Recht in de tegenwoordige Tijd*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 1965.
- Scholten, Paul. *Handleiding tot de beoefining van het Nederlandsch Burgelijk Recht. Algemeen Deel. Tweede Druk*. Zwolle: Tjeenk-Willink, 1954.
- Saifullah, *Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah, 2006.
- Singaribun, Masri dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: UI-Press, 1986.  
Lihat, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Peneltian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Syalthut, Mahmud. *Perbandingan Mazhab Dan Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

## Artikel, Jurnal, dan Penelitian

- Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah", *Qadauna*, 1, 2019
- Dahlan, Ahmad dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita", *Jurnal Studi Gender Yinyang*, 1, 2008
- Djumadi, Tavinayati dan Zakiyah. *Urgensi Perjanjian perkawinan Bagi Calon Suami Istri*, Penelitian. Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin, 2016.
- Effendi, Absarani Maharani. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak perkawinan Dari Perjanjian perkawinan". *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. Juli, 2023.
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh Toriquddin, dan Abdul Rouf. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkwainan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," *Kabilah*, no. 1(2022): 46
- Giyanthi, Putu Indri Sri, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutri Ujianti. "Status Hukum Harta perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian perkawinan," *Jurnal Prefensi Hukum*, no. 1(2022): 38
- Hidayah, Khoirul. "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, no.1(2013): 64
- Hidayat, Taufiq Tri dan Amika Wardana. "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada kalangan Pasangan Muslim di Yogyakarta," *E-Societas*, no. 7(2018): 5
- Januario, Ridwan Angga Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, no. 1(2022): 10
- Lestari, Ilma Nira dkk. "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal Mercusuar*, 2. Juli-Desember, 2022.
- Meilani dan Inayati. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Moral Pajak Wajib Pajak di Indonesia: Tinjauan Literatur," *Jurnal Ilmiah MEA*, no. 1(2024): 1152
- Musdalifah, Andi. "Media Edukasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin tentang Keluarga Berencana Berbasis Android. Tesis. Makassar, 2021.



- Nugroho, Hinbu. "Kedudukan *Ta'liq Talak* Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*. Desember, 2018.
- Nurillah, Nuyun. Tinjauan Yuridis Perjanjian perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Januari 2023.
- Pratitis, Sugih Ayu dan Rehulina. "Keabsahan Perjanjian perkawinan, dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. Juni 2023.
- Prayogi, Aditya dan M. Jauhari. "Bimbingan perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional". *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2. November, 2021.
- Putra, Adetiya Prananda. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Persepsi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Selendang Arum Songgon-Banyuwangi," *Jumpa*, no. 1(2018): 176
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Reza. "The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review," *Sign Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 194.
- Rosita, Dian Arina. Novitasari, dan Muhammad Zainuddin. "Perjanjian perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam perkawinan", *Jurnal Smart Law*. 1. Februari, 2022.
- Saputri, Giantri Ayu dan Ni'mal Baroya. "Kualitas Hidup Wanita Bercerai: Literatur Riview," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, no. 3(2023): 159
- Sesse, Muh. Sudirman. "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum*, no.2(2013): 173
- Sinurat, Erica Ruth Amelia. Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum* Vol. 5 No.7, 2017.
- Siswanti, Elin. *Perjanjian perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Sudirman dan Ramadhita. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 1(2020): 47
- Susanto, Burhanuddin. "Implementasi Inside Legal Theory Dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam," *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 2(2015): 129

Zuliah, Azmiaty. Adi Putra dan Dian Hardian Silalahi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Seharian-hari”, *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, Vol. 8, No.1, Juni 2021

**Website:**

Aulia Akbar, “Perceraian Ari Wibowo, Perjanjian perkawinan Bikin Rugi Istri?”  
<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230418033432-72-430782/perceraian-ari-wibowo-perjanjian-pranikah-bikin-rugi-istri>, diakses tanggal 15 Juni 2023.

Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>, diakses tanggal 15 Juni 2023.

Tim Hukum Online, “Perjanjian perkawinan: Pengertian, Tujuan, Isi dan Larangan”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-1t61e183be2eb91/>, diakses tanggal 16 Juni 2023

Tubagus Achmad, “Selama Dua Tahun, Angka Perceraian Di Malang Mencapai 4.592 Perkara”,  
<https://www.malangtimes.com/baca/75759/20220111/182700/selama-dua-tahun-angka-perceraian-di-malang-mencapai-4592-perkara>, diakses tanggal 11 Juli 2023.

<https://www.ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/185>

<https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41>

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>

<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/12797>

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1>

<https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3811>

<https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.v05.i01.p09>

DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.162>

<https://doi.org/10.19184/ikesma.v19i3.28088>

<https://doi.org/10.19184/ikesma.v19i3.28088>

<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3519>

